



P U T U S A N

Nomor : 638 K /Pid.Sus/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TATI SURYATI Alias MAMA BAGUS ;**
Tempat Lahir : Garut ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 1 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Turi III RT 004 RW 006,
Kelurahan Beji Timur, Kecamatan
Beji, Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 September 2012 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2012 sampai dengan tanggal 8 November 2012 ;
4. Pengalihan penahanan Ketua Pengadilan Negeri dari penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 25 September 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **TATI SURYATI Alias MAMA BAGUS**, bersama dengan sdri. Rosida (berkas penuntutan secara terpisah) pada tanggal 15 Oktober 2011 di Toko Rose Kosmetik di Stasiun Depok Baru Peron Bogor Nomor : A29 Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yaitu berupa kosmetik merek a-DHA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 saksi Wardah Handayani selaku pemilik merek a-DHA yang telah terdaftar di Direktorat Dirjen HKI Tangerang dengan Nomor Pendaftaran IDM000316421 sudah tidak lagi menjual produksi dengan merek a-DHA ke pasaran, namun pada kenyataannya setelah melakukan pengecekan yaitu dengan cara saksi Euis Oktavianti alias Marni melakukan survey ke pasaran dan membeli di toko yang menjual atau memperdagangkan kosmetik merek a-DHA yaitu di Toko Rose Kosmetik milik sdr. Rosida alias Rose (berkas penuntutan secara terpisah), sebanyak 2 (dua) set/paket cream a-DHA yang 1 (satu) setnya terdiri dari @ 3 pcs yang terdiri dari sabun wajah, day cream dan night cream seharga masing-masing Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang seharusnya produk cream kecantikan a-DHA yang asli/sudah terdaftar 1 (satu) setnya dijual seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapat Terdakwa membeli kosmetik merek a-DHA tersebut dari sdri. Emawati Hidayat alias Ema alias Mama Givar dan juga membeli dari seseorang laki-laki dengan harga sekitar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per paketnya dan dijual oleh Terdakwa seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per paketnya kepada sdr. Rosida alias Rose (berkas penuntutan secara terpisah) yang juga tetangga dengan Terdakwa ;

Bahwa kosmetik a-DHA yang telah diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut adalah kosmetik a-DHA yang pemakaian mereknya tidak seijin dari pemiliknya yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek a-DHA sebagaimana dalam daftar Nomor : IDM 000316421 terletak persamaannya pada bunyi ucapannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang merek ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TATI SURYATI alias MAMA BAGUS, bersama dengan sdri. Rosida (berkas penuntutan secara terpisah) pada tanggal 15 Oktober 2011 di Toko Rose Kosmetik di Stasiun Depok Baru Peron Bogor

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 638 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : A29 Depok atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yaitu berupa kosmetik merek a-DHA perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 saksi Wardah Handayani selaku pemilik merek a-DHA yang telah terdaftar di Direktorat Dirjen HKI Tangerang dengan Nomor Pendaftaran IDM000316421 sudah tidak lagi menjual produksi dengan merek a-DHA ke pasaran, namun pada kenyataannya setelah melakukan pengecekan yaitu dengan cara saksi Euis Oktavianti alias Marni melakukan survey ke pasaran dan membeli di toko yang menjual atau memperdagangkan kosmetik merek a-DHA yaitu di toko Rose Kosmetik milik sdri. Rosida alias Rose (berkas penuntutan secara terpisah), sebanyak 2 (dua) set/paket cream a-DHA yang 1 (satu) setnya terdiri dari @ 3 pcs yang terdiri dari sabun wajah, day cream dan night cream seharga masing-masing Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang seharusnya produk cream kecantikan a-DHA yang asli/sudah terdaftar 1 (satu) setnya dijual seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapat Terdakwa membeli kosmetik a-DHA tersebut dari sdri. Emawati Hidayat alias Ema alias Mama Givar dan juga membeli dari seseorang laki-laki dengan harga sekitar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) perpaketnya dan jual oleh Terdakwa seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per paketnya kepada sdri. Rosida alias Rose (berkas penuntutan secara terpisah) yang juga tetangga dengan Terdakwa ;

Bahwa kosmetik a-DHA yang telah diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut adalah kosmetik a-DHA yang pemakaian mereknya tidak seijin dari pemiliknya yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek a-DHA sebagaimana dalam daftar Nomor : IDM 000316421 terletak persamaannya pada bunyi ucapannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang merek ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 638 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa TATI SURYATI alias MAMA BAGUS, bersama dengan sdri. Rosida (berkas penuntutan secara terpisah) pada tanggal 15 Oktober 2011 di Toko Rose Kosmetik di Stasiun Depok Baru Peron Bogor Nomor : A29 Depok atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yaitu berupa kosmetik merek a-DHA perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 saksi Wardah Handayani selaku pemilik merek a-DHA yang telah terdaftar di Direktorat Dirjen HKI Tangerang dengan Nomor Pendaftaran IDM000316421 sudah tidak lagi menjual produksi dengan merek a-DHA ke pasaran, namun pada kenyataannya setelah melakukan pengecekan yaitu dengan cara saksi Euis Oktavianti alias Marni melakukan survey ke pasaran dan membeli di toko yang menjual atau memperdagangkan kosmetik merek a-DHA yaitu di toko Rose Kosmetik milik sdri. Rosida alias Rose (berkas penuntutan secara terpisah), sebanyak 2 (dua) set/paket cream a-DHA yang 1 (satu) setnya terdiri dari @ 3 pcs yang terdiri dari sabun wajah, day cream dan night cream seharga masing-masing Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang seharusnya produk cream kecantikan a-DHA yang asli/sudah terdaftar 1 (satu) setnya dijual seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapat Terdakwa membeli kosmetik a-DHA tersebut dari sdri. Emawati Hidayat alias Ema alias Mama Givar dan juga membeli dari seseorang laki-laki dengan harga sekitar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) perpaketnya dan jual oleh Terdakwa seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per paketnya kepada sdri. Rosida alias Rose (berkas penuntutan secara terpisah) yang juga tetangga dengan Terdakwa ;

Bahwa kosmetik a-DHA yang telah diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut adalah kosmetik a-DHA yang pemakaian mereknya tidak seijin dari pemiliknya yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek a-DHA sebagaimana dalam daftar Nomor : IDM 000316421 terletak persamaannya pada bunyi ucapannya ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 638 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang merek ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 16 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TATI SURYATI Alias MAMA BAGUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang merek ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TATI SURYATI Alias MAMA BAGUS selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket cream a-DHA @ 3 pcs yang terdiri dari day cream, night cream dan sabun wajah yang diduga palsu ;
 - 1 (satu) kuitansi pembayaran sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) paket kosmetik wajah merek a-DHA @ 3 pcs yang terdiri dari day cream, night cream dan sabun muka yang diduga palsu ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 20 Oktober 2011 ;
 - Kosmetik merek a-DHA sebanyak 20 (dua puluh) paket krim kosmetik yang diduga palsu ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi penjualan tertanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) set kosmetik wajah merek a-DHA @ 4 pcs yang terdiri dari sunscreen cream white series, face tonic, cleanser white series dan facial wash yang terdaftar di HKI Tangerang ;Dipergunakan dalam perkara Rosida ;
4. Menghukum Terdakwa TATI SURYATI Alias MAMA BAGUS membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 492/Pid.Sus/2012/PN-Dpk., tanggal 27 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TATI SURYATI Alias MAMA BAGUS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 638 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja memperdagangkan barang yang patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket cream a-DHA @ 3 pcs yang terdiri dari day cream, night cream dan sabun wajah yang diduga palsu ;
 - 5 (lima) paket kosmetik wajah merek a-DHA @ 3 pcs yang terdiri dari day cream, night cream dan sabun muka yang diduga palsu, dan
 - Kosmetik merek a-DHA sebanyak 20 (dua puluh) paket krim kosmetik yang diduga palsu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) kuitansi pembayaran sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian tertanggal 20 Oktober 2011, dan
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi penjualan tertanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) set kosmetik wajah merk a-DHA @ 4 pcs yang terdiri dari sunscreen cream white series, face tonic, cleanser white series dan facial wash yang terdaftar di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI ;Dikembalikan kepada saksi Wardah Handayani ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor : 04/Pid.Sus/2013/PT-BDG., tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 27 November 2012 Nomor : 492/Pid.Sus/2012/PN-Dpk, yang dimintakan banding tersebut mengenai masa penahanan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TATI SURYATI Alias MAMA BAGUS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 638 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Dengan sengaja memperdagangkan barang yang patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa penahanan rumah pengurangannya tersebut sepertiga dari jumlah lamanya penahanan ;
4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket cream a-DHA @ 3 pcs yang terdiri dari day cream, night cream dan sabun wajah yang diduga palsu ;
 - 5 (lima) paket kosmetik wajah merek a-DHA @ 3 pcs yang terdiri dari day cream, night cream dan sabun muka yang diduga palsu, dan ;
 - Kosmetik merek a-DHA sebanyak 20 (dua puluh) paket krim kosmetik yang diduga palsu ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) kuitansi pembayaran sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian tertanggal 20 Oktober 2011, dan ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi penjualan tertanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) set kosmetik wajah merek a-DHA @ 4 pcs yang terdiri dari sunscreen cream white series, face tonic, cleanser white series dan facial wash yang terdaftar di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI ;
 - Dikembalikan kepada saksi Wardah Handayani ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2013/PN-Dpk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 638 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berbeda pendapat mengenai dakwaan yang terbukti dimana dakwaan yang disusun Jaksa/ Penuntut Umum dalam bentuk alternatif sehingga Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 94 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahwa di dalam tuntutananya, Jaksa/ Penuntut Umum di dalam membuktikan kesalahan Terdakwa dengan cara menguraikan unsur tindak pidana yang didasari dari surat dakwaan sehingga Jaksa/ Penuntut Umum berkesimpulan bahwa dakwaan alternatif Kedua yang terbukti dikarenakan Terdakwa menghendaki dan menyadari bahwa telah memperdagangkan yaitu berupa kosmetik merek a-DHA milik orang lain yakni milik saksi Wardah Handayani selaku pemilik merek a-DHA yang telah terdaftar di Direktorat Dirjen HKI Tangerang dengan Nomor Pendaftaran IDM000316421. Dan Terdakwa memang telah dengan tanpa hak dan melawan hukum, dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Wardah Handayani selaku pemilik merek a-DHA yang telah terdaftar di Direktorat Dirjen HKI Tangerang dengan Nomor Pendaftaran IDM00036421 untuk menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yaitu berupa kosmetik merek a-

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 638 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHA, dikarenakan produk a-DHA sudah tidak beredar lagi pada saat itu dan saksi Wardah Handayani keberatan dan tidak mengijinkan serta merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah tanpa hak dikarenakan takut adanya efek yang terjadi pada masyarakat luas sebagai pemakai produk a-DHA. Dan lebih jelas lagi bahwa Terdakwa pernah membeli kosmetik merek a-DHA palsu dari sdri. Rosida (berkas perkara terpisah) sebanyak 4 (empat) set dengan harga Rp60.000,00 (enma puluh ribu rupiah) tiap setnya kemudian Terdakwa pernah menjual 5 (lima) paket kosmetik wajah merek a-DHA yang terdiri dari 3 pcs yang terdiri dari sabun wajah, day cream dan night cream seharga masing-masing Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2011, dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari menjual kosmetik merk a-DHA palsu tersebut. Dalam memperdagangkan kosmetika Merek a-DHA Terdakwa tidak meminta izin kepada Wardah Handayani selaku pemilik merk kosmetik a-DHA, dan hal ini pun diakui dan disadari oleh Terdakwa ;

- Bahwa kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendu, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa TATI SURYATI Alias MAMA BAGUS ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memperjual belikan kosmetik merk a-DHA yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merk a-DHA milik Wardah yang telah terdaftar di Ditjen HAKI dengan Nomor Pendaftaran IDM000316421 ;
- Bahwa Terdakwa terbukti hanya memperdagangkan atau memperjual belikan sediaan farmasi berupa kosmetik merek "a-DHA", 1 (satu) setnya terdiri dari 1 pcs sabun wajah, 1 pcs day cream dan 1 pcs night cream yang patut diduga atau diketahui palsu yang diproduksi oleh pihak lain, bukan diproduksi oleh Wardah Handayani selaku pemilik merk a-DHA yang telah terdaftar di Ditjen HAKI. Terdakwa terbukti membelinya dari seseorang tidak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 638 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal melalui internet seharga Rp60.000,00 per set, kemudian menjualnya lagi seharga Rp80.000,00 per set. Padahal produk asli a-DHA dipasarkan harga resminya Rp225.000,00 per set ;

Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan seharusnya yang terbukti adalah dakwaan Alternatif Kedua, bukan dakwaan Alternatif Ketiga, juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut bersifat pengulangan terhadap fakta dan telah menyangkut penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas kewenangannya sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, c KUHP ;

Bahwa amar putusan yang menyatakan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maksud tahanan disini ialah baik Tahanan Rutan maupun Tahanan Rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 94 Ayat (1) dan Ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok** tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **25 September 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 638 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 638 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)